



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Batam dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang berisikan pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan ekonomi sehingga dapat diberikan pelayanan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam.
9. Pelayanan Kesehatan Strata Pertama adalah penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (*private goods*) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit, yang termasuk rawat jalan dan/atau rawat inap.
11. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat public (*public goods*) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, yang terdiri dari promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang mempunyai fasilitas kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap, dan penyelenggaraan pelayanan dibantu oleh Puskesmas Pembantu, Pondok bersalin desa, Pos kesehatan desa, dan Puskesmas Keliling.
14. Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah bagian dari unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
15. Puskesmas Keliling, yang selanjutnya disebut Puskel adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), perahu bermotor atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
16. Pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar, yang selanjutnya disingkat PONEC adalah pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar pada puskesmas rawat inap.
17. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisasi atau sub spesialisasi yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang khusus, yang dalam ketentuan ini ditetapkan di Rumah Sakit.
18. Pondok Bersalin Desa, yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu tempat atau Lembaga Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan Kesehatan Masyarakat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) dikelola oleh bidan desa (Bides) bekerjasama dengan dukun bayi dibawah pengawasan dokter Puskesmas setempat.
19. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB) serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.
20. Pelayanan kesehatan gratis selektif adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh puskesmas yang tidak dikenakan biaya retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
21. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bantuan sosial oleh Pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

22. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskel, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.

- (2) Derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes dan Puskel.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
- Pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - Pelayanan kesehatan di Pustu;
 - Pelayanan kesehatan di Polindes;
 - Pelayanan kesehatan di Poskesdes; dan,
 - Pelayanan kesehatan di Puskel;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Pelayanan Pendaftaran; dan
 - Pelayanan Kesehatan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi antara lain penyuluhan, pelayanan obat-obatan dasar dan imunisasi dasar.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas, pustu, polindes, poskesdes dan puskel.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk jenis retribusi jasa umum.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta PT (persero) Askes Indonesia dikenakan tarif retribusi dengan berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi pasien yang dijamin oleh badan hukum lainnya berlaku tarif retribusi, berdasarkan suatu ikatan perjanjian yang besarnya ditentukan oleh Walikota atau Kepala Dinas.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi pasien miskin yang dijamin oleh Pemerintah/Jamkesmas dikenakan tarif retribusi yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Bagi puskesmas yang memungkinkan Ruang Rawat Inap (RRI) kelas perawatan disesuaikan dengan tarif retribusi.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF REVISI
1.	Konsultasi Kesehatan	Rp. 5.000,-
2.	Tindakan Unit Gawat Darurat	
	a. Debrideman luka/cross incise	Rp. 12.000,-
	b. Minor surgery ringan (extirpasi clavus/veruca)	Rp. 30.000,-
	c. Luka bakar dibawah 5% tanpa komplikasi	Rp. 15.000,-
	d. Hecting 1 – 5	Rp. 12.000,-
	e. Hecting > 5 (selanjutnya tambahan 1 hecting)	Rp. 2.000,-
	f. Injeksi/suntik	Rp. 5.000,-
	g. Nebulizer	Rp. 25.000,-
	h. Ekstraksi kuku	Rp. 20.000,-
	i. Ekstraksi corpus alienum	Rp. 15.000,-
	j. Ganti verban	Rp. 5.000,-
	k. Buka jahitan (per jahitan)	Rp. 1.000,-
	l. Incisi abses	Rp. 10.000,-
	m. Pemakaian oksigen (liter/jam)	Rp. 2.000,-
	n. Irigasi mata	Rp. 15.000,-
	o. Pemasangan NGT	Rp. 10.000,-
3.	Rawat inap/hari	
	a. Biaya akomodasi tanpa makan/hari	Rp. 30.000,-
	b. visite Dokter Umum	Rp. 15.000,-
4.	Tindakan Kebidanan	
	a. Persalinan (Partus) normal	Rp. 500.000,-
	b. Persalinan patologis di Puskesmas PONED :	
	1. Persalinan dengan vacuum ekstraksi/forcep	Rp. 650.000,-
	2. Persalinan sungsang	Rp. 650.000,-
	3. Persalinan dengan manual plasenta Ekstrasi	Rp. 650.000,-
	4. Persalinan Gemelli	Rp. 650.000,-
	c. Tindakan resusitasi Bayi Baru Lahir :	
	1. Resusitasi tanpa intubasi	Rp. 50.000,-
	2. Resusitasi dengan Intubasi	Rp. 100.000,-
	3. Kuret	Rp. 400.000,-
	4. Pemasangan implant	Rp. 40.000,-
	5. Buka implant	Rp. 50.000,-
	6. Pasang IUD/spiral	Rp. 50.000,-
	7. Buka spiral/IUD	Rp. 50.000,-
5.	Pemeriksaan penunjang Diagnostik	
	a. Laboratorium klinik	
	1. Darah rutin untuk tiap jenis pemeriksaan	Rp. 3.000,-
	2. Urine rutin untuk tiap jenis pemeriksaan	Rp. 7.000,-
	3. Tinja rutin	Rp. 10.000,-
	4. Golongan darah	Rp. 10.000,-
	5. Tes kehamilan	Rp. 10.000,-
	b. Kimia klinik	
	1. Gula darah nuchter	Rp. 15.000,-
	2. Gula darah 2 jam post-puasa	Rp. 15.000,-
	3. Gula darah random	Rp. 15.000,-
	c. Haematologi Parasit	

	1. Malaria mikroskopis	Rp. 10.000,-
	2. Filaria mikroskopis	Rp. 10.000,-
	d. Pemeriksaan diagnostik elektromedik	
	1. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)	Rp. 40.000,-
	2. Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG)	Rp. 40.000,-
	e. Pemeriksaan Radio Diagnostik	
	Rontgen photo (1 kali pengambilan)	Rp. 40.000,-
6.	Pengujian kesehatan	
	a. Kesehatan pelajar	Rp. 5.000,-
	b. Kesehatan tenaga kerja	Rp. 10.000,-
7.	Pemeriksaan visum et repertum	
	Visum luar	Rp. 50.000,-
8.	Tindakan Medik	
	a. Tindik daun telinga	Rp. 10.000,-
	b. Sunat/sircumsisi pria	Rp. 200.000,-
	c. Insisi abses/hordeolum	Rp. 20.000,-
	d. Ekstirpasi tumor jinak kecil/ganglion	Rp. 50.000,-
9.	Tindakan Medik Gigi	
	a. Pencabutan gigi-susu dengan clorethyl	Rp. 10.000,-
	b. Pencabutan gigi-susu dengan injeksi	Rp. 15.000,-
	c. Pencabutan gigi-tetap per-batang gigi :	
	1. Anterior	Rp. 25.000,-
	2. Posterior	Rp. 30.000,-
	d. Penambalan sementara per-batang gigi	Rp. 15.000,-
	e. Penambalan tetap per-batang gigi	Rp. 25.000,-
	f. Scalling per rahang gigi	Rp. 40.000,-
	g. Insisi absces gigi :	
	1. Intra oral	Rp. 15.000,-
	2. Ekstra oral	Rp. 30.000,-
	h. Pencabutan gigi-tetap dengan komplikasi	Rp. 75.000,-
	i. Perawatan saraf gigi/kunjungan	Rp. 20.000,-
	j. Scalling/gigi	Rp. 10.000,-
	k. Alveolektomi/gigi	Rp. 30.000,-
	l. Bersihkan soket/gigi	Rp. 15.000,-
	m. Grinding/gigi	Rp. 10.000,-
	n. Fissure sealant/gigi	Rp. 40.000,-
	o. Composite tanpa sinar	Rp. 30.000,-
	p. Composite dengan sinar	Rp. 50.000,-
	q. Bongkar tambalan	
	1. Silikat	Rp. 10.000,-
	2. Amalgam	Rp. 20.000,-
	r. Dry soket	Rp. 15.000,-
	s. Hecting mukosa mulut	Rp. 10.000,-
	t. Gingivectomi	Rp. 70.000,-
	u. Cabut tunda sakit/gigi	Rp. 15.000,-
	v. Odontectomi	Rp. 300.000,-
	w. Toilet (Pyravex,albotyl,pulperil dll)	Rp. 10.000,-
	x. Extirpasi mucoccele:	
	1. Kecil	Rp. 40.000,-
	2. Besar	Rp. 60.000,-
	y. Extirpasi epulis	
	1. Kecil	Rp. 80.000,-
	2. Besar	Rp. 100.000,-

10.	Pelayanan Penyakit Menular Seksual Pengobatan IMS	Rp. 85.000,-
-----	---	--------------

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Keliling ditetapkan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Tindakan Medik di Puskesmas dan jaringannya berlaku tarif tambahan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang ditetapkan.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan berdasarkan saat pemeriksaan dan/atau pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (3) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi dan penggunaan SKRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran pengangsuran dan penundaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi surat yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.

BAB XIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat langsung memperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD melalui Komisi yang membidangnya.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PENGATURAN PEMBAYARAN DAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SELEKTIF

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada pasien umum dilaksanakan secara gratis selektif.
- (2) Pasien umum yang tidak dikenakan retribusi adalah :
 - a. Pasien yang merupakan penduduk Kota Batam yang nyata tidak mampu, dibuktikan dengan SKTM dengan jangka waktu tertentu dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan;
 - b. Pasien yang merupakan penduduk Kota Batam yang

- merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak ada penanggung jawabnya;
- c. Pasien dari panti jompo dan panti asuhan;
 - d. Pasien korban huru-hara, bencana alam dan Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
 - e. Pasien Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di deportasi.
- (3) Pasien umum yang tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pasien umum yang bukan merupakan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau bukan Pasien SKTM yang ditanggung oleh Jamkesda Propinsi Kepulauan Riau.
 - (4) Bagi pasien peserta Jamkesmas atau peserta jaminan sosial/asuransi lainnya diberlakukan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan pembayaran yang dilakukan oleh pihak penjamin sebesar pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tata Cara penyelenggaraan pelayanan gratis selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Lurah setelah memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kriteria pendapatan;
 - b. kriteria pekerjaan; dan
 - c. kriteria kepemilikan atas barang/asset.
- (3) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari target pemungutan retribusi atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

- diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN SANKSI

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 Oktober 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA BATAM

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditambah dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan peluang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas guna meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud diatas disesuaikan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditambah dengan pelayanan jaminan kesehatan oleh pemerintah dan Badan hukum lain untuk mengakomodir pelayanan berdasarkan jaminan di puskesmas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan diluar dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling tapi masih berada dalam wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

yang dimaksud dengan Pasien yang nyata tidak mampu adalah Pasien yang menurut kriteria yang diatur atau ditetapkan pemerintah merupakan masyarakat yang berhak menerima bantuan kesehatan atau Pasien yang kemampuan ekonominya menyebabkan Pasien tersebut tidak mampu membayar retribusi.

Yang dimaksud dengan pasien penduduk Kota Batam adalah pasien yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam atau Pasien yang orangtua kandungnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan pasien korban huru-hara adalah pasien korban akibat adanya kerusuhan/kekacauan sosial atau bentrok sosial yang terjadi dalam skala besar (melibatkan massa dalam jumlah besar) dan dapat berdampak besar kepada masyarakat atau perekonomian daerah.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 85